

**WEWENANG AUDITOR FORENSIK INTERNAL KEJAKSAAN DALAM
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

DAFFA ELVARETTA

NPM 2222011114



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

WEWENANG AUDITOR FORENSIK INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

Oleh

DAFFA ELVARETTA

Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara salah satu unsurnya bila telah terjadi kerugian keuangan atau perekonomian negara, untuk mengetahui terjadinya kerugian keuangan negara Auditor Kejaksaan dapat membantu dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara guna memperkuat bukti terjadi tindak pidana korupsi. Namun, sejauh mana auditor dapat mengidentifikasi penghitungan tersebut. Bagaimanakah kewenangan, standar kerja, dan legalitas produk Auditor Kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Bagaimanakah peran Jaksa dan Auditor Forensik Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk untuk melakukan pembuktian kerugian keuangan negara dan hambatan dalam melakukan audit.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Datanya dikumpul melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terdiri dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penyidik, Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Data dianalisis dengan analisis hukum.

Hasil penelitian menunjukkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Kejaksaan dilakukan sesuai Standar Operasional Pelaksanaan Kejaksaan. Laporan Hasil Audit memiliki keabsahana dijadikan alat bukti. Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Jaksa berwenang sebagai Penyidik dan Penuntut. Auditor Kejaksaan Tinggi Lampung mengeluarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dijadikan sebagai alat bukti. Hambatan yang dialami auditor dalam faktor fasilitas dan faktor undang-undang itu sendiri.

Saran dari penelitian ini adalah agar Kejaksaan menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan legalitas terkait wewenang Auditor Internal Kejaksaan dan hendaknya Kejaksaan bersikap profesional dalam menegakkan hukum dengan memberikan sarana dan fasilitas serta dilakukan pemetaan secara pasti.

Kata Kunci : Kewenangan Auditor, Kejaksaan , Kerugian Keuangan Negara

ABSTRACT

THE ROLE AND AUTHORITY OF THE PROSECUTOR'S INTERNAL FORENSIC AUDITOR IN CALCULATING STATE FINANCIAL LOSSES (Study Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

***By
DAFFA ELVARETTA***

Corruption is the misuse of state money, one of the elements of which is if there has been a loss to the state's finances or economy, to determine the occurrence of state financial losses, the Prosecutor's Office Auditor can assist in carrying out an audit of the calculation of state financial losses to strengthen evidence that a criminal act of corruption has occurred. However, the extent to which the auditor can identify these calculations. What is the authority, work standards and legality of the Prosecutor's Auditor's products in calculating state losses in Corruption Crime cases, and what is the role of the Prosecutor and Forensic Auditor of the Lampung High Prosecutor's Office in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk in carrying out proof of state financial losses and obstacles in conducting audits.

The research uses a normative approach with legal analysis using case, statutory and conceptual approaches. The data was collected through literature study and interviews with sources consisting of Public Prosecutors, Investigating Prosecutors, Internal Auditors at the Lampung High Prosecutor's Office and Judges at the Tanjungkarang District Court. Data is analyzed using legal analysis.

The research results show that the calculation of state financial losses by the Prosecutor's Office is carried out in accordance with the Prosecutor's Office Operational Standards. The Audit Result Report has the validity of being used as evidence. In Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk the Prosecutor has the authority to act as Investigator and Prosecutor. The Lampung High Prosecutor's Office auditor issued a report on the results of calculating state financial losses which was used as evidence. The obstacles experienced by auditors are in terms of facility factors and the law itself.

The suggestion from this research is that the Prosecutor's Office should uphold the supremacy of the law by prioritizing legality regarding the authority of the Prosecutor's Internal Auditor and that the Prosecutor's Office should act professionally in enforcing the law by providing tools and facilities and carrying out definite mapping.

Keywords: Auditor's Authority, Prosecutor's Office, State Financial Losses.

**WEWENANG AUDITOR FORENSIK INTERNAL KEJAKSAAN DALAM
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**

Oleh

DAFFA ELVARETTA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

**WEWENANG AUDITOR FORENSIK INTERNAL,
KEJAKSAAN DALAM PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Daffa Elvaretta

No. Pokok Mahasiswa

: 2222011114

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP.195501061980032001

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP.198011182008011008

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP.198009202008012023

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP, C.Med

Anggota

: Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 29 Mei 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul : “Wewenang Auditor Forensik Internal Kejaksaan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Daffa Elvaretta
NPM 2222011114

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Daffa Elvaretta, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 14 November 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Samsi Thalib, S.H., M.H. dan Almiyati, S.H., M.H.

Riwayat Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, SMP Darma Bangsa Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015 dan SMA Darma Bangsa lulus pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tutuplah dirimu dari ketidakjujuran, tegakkan masa depan dengan integritas
sebab dunia akan menjadi emas tanpa korupsi”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan kasih

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Ayahanda Samsi Thalib dan Ibunda Almiyati

Yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan moral maupun batin, yang tidak pernah berhenti dan tak dapat dibalaskan dengan apapun serta selalu hadir melengkapi perjalanan hidup ini

Adinda Rafif Irfan Ghalib

Terimakasih sudah menjadi penyemangatku dan menghiburku dikala diri ini mengalami dilemma kehidupan. Semoga keberuntungan selalu datang padamu.

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. dan Dr. Rinaldy Amrullah, S.H. M.H

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan bantuan dan dukungan hingga tesis ini dapat diselesaikan

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai Langkah awal untukku belajar dan bekarya lebih baik dan membanggakan serta berguna dikemudian hari

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :

“Wewenang Auditor Forensik Internal Kejaksaan Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara” (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

- 1 Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
- 2 Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
- 3 Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
- 4 Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 5 Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
- 6 Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
- 7 Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
- 8 Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP., C.Med., selaku Anggota Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
- 9 Seluruh Dosen Pengajar di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat.
- 10 Bapak Agus Wirdhana, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan Tesis ini.
- 11 Ibu Dr. Vellyadana Tiwisia, S.H., M.H. Selaku Kasi Uheksi Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan Tesis ini.
- 12 Bapak Budi Mulia, S.H., M.H Selaku Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan Tesis ini.
- 13 Bapak Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H., selaku Satgassus P3TPK Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan Tesis ini.

- 14 Ibu Sri Aprilinda S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan Tesis ini.
- 15 Bapak Gilar Cahya Andromeda, S.E. selaku Auditor Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan Tesis ini.
- 16 Bapak Defri Julian, S.H. selaku Penasihat Hukum di Kantor Hukum Saraya Biksa yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan Tesis ini.
- 17 Kepada kedua Orang Tuaku Ayah Samsi Thalib, S.H, M.H. dan Umi Almiyati, S.H., M.H. yang tiada henti berdoa dan memberikan dukungan, serta menggengam erat mengiringi segala proses kehidupan terutama dalam penulisan Tesis ini.
- 18 Adikku Rafif Irfan Ghalib yang selalu memberikan dukungan, canda dan tawa untuk membangkit semangat penulis.
- 19 Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa dan dukungan selama menyelesaikan Tesis ini
- 20 Kepada Zu-Fam sahabat tercinta saya yang tanpa henti memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini
- 21 Kepada teman seperjuangan Magister Hukum Pidana dan Angkatan Magister Ilmu Hukum 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan
- 22 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Mei 2024
Penulis,

Daffa Elvaretta

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	22

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kejaksaan	32
B. Tindak Pidana Korupsi	39
C. Wewenang Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi	48

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan, Standar Kerja, dan Legalitas Produk Auditor Kejaksaan dalam Melakukan Penghitungan Kerugian Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	55
B. Peran Jaksa dan Auditor Forensik Kejaksaan Tinggi Lampung pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk dalam Melakukan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dan Faktor Penghambat dalam Melakukan Audit	84

IV. PENUTUP

A. Simpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia¹. Tindak pidana korupsi mesti diberantas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Ideologi Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) hasil amandemen².

Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dapat juga menyebabkan Indonesia terkena dampak krisis multidimensional. Krisis multidimensional itu sendiri merupakan krisis yang menerpa dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam moneter, ekonomi, politik, hukum, ataupun krisis kepercayaan yang pada intinya, tinjauan kritis terhadap krisis multidimensional ini menunjukkan ketidakmampuan dan kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat³.

¹ Nikmah Rosidah dan Masruhil Anwar, 2021. *Penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi*, Yogyakarta, Suluh Media, hlm. 2.

² Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Penerbit LP3ES, Jakarta, 2004, hlm. 12.

³ BEM Akprind, *Krisis Multidimensional akibat Inkompetensi, Ketidaktegasan, dan kelalaian Pemerintah*, BEM Akprind Kabinet Hasta Brata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021. <https://bem.akprind.ac.id/krisis-multidimensional-akibat-inkompetensi-ketidaktegasan-dan-kelalaian-pemerintah/> dikutip pada 2 September 2023.

Terjadinya tindak pidana korupsi dapat menghambat pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakekatnya berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan dalam mencakup segala bidang pembangunan manusia seutuhnya, antara lain dalam bidang politik, ekonomi⁴, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan mencakup Kesehatan masyarakat. Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat hukum yang adil, Makmur dan sejahtera⁵.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan untuk membasmi tindakan tersebut dan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penyimpangan tindakan tersebut. Faktanya, mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut tidaklah mudah diperlukan penegakan hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang hampir merambah ke semua sektor kehidupan, sehingga perlunya penegakan hukum yang komprehensif⁶.

Hukum merupakan bagian yang penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat guna menciptakan masyarakat hukum yang tetap dan teratur⁷. Patut diketahui pula Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa masyarakat sebagai warga negara Indonesia mempunyai landasan hukum mempunyai hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil dimuka hukum dalam menjalankan kehidupan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492

⁵ Junaidi Abdullah, *Tugas dan Wewenang Lembaga -Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, hlm. 29.

⁶ Sri Suwitri, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol. 4, No. 1, Januari 2007, hlm. 51.

⁷ Rahmat Ramadhani, *Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional*, Jurnal Sosek, Vol.1, No. 1, Tahun 2020, hlm.3.

berbangsa dan bernegara⁸. Dalam artinya sistem peradilan pidana mengusahakan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat⁹.

Penegakkan hukum melakukan usaha melalui proses yang ada (*due process of law*) di bidang korupsi yang sekarang telah melibatkan beberapa Lembaga penegak hukum maupun lembaga diluar struktur kenegaraan. Dengan harapan dapat memberantas korupsi secara hukum dengan fokus memberantas korupsi dan menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga penegakan hukum, baik dengan pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku¹⁰.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹¹, menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).

⁸ Syaputra, M. Willian, *Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Batanghari Jambi, 2021, hlm.1.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karanagan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hlm.84-85.

¹⁰ Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. II, No. 2, Juli 2016, hlm. 43.

¹¹ LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874.

Melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan merupakan unsur sarana dalam melakukan korupsi, timbulnya kerugian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi. Dalam hal ini usaha yang dilakukan baik dari lembaga penegak hukum maupun yang diluar dari strukturnya yaitu mencegah timbulnya kerugian keuangan negara dan mengusahakan kembalinya kerugian keuangan negara secara maksimal dan cepat. Dengan demikian, perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara sangat penting untuk menjerat pelaku korupsi dan untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi.

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai berbagai macam wewenang demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan)¹² adalah peraturan yang menjadi dasar bagi Kejaksaan dalam melakukan melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dengan didasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung¹³.

Jaksa dalam proses penegakan hukum harus dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, kemanusiaan,

¹² LNRI Tahun 2004 Nomor 16. TLNRI Tahun 2021 Nomor 11.

¹³ Husnul Khatimah, Dkk, *Pembinaan Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pada Kejaksaan Negeri Kendiri*, Vol 7 No. 3 September – November 2021, Rez Publica Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Halu Oleo.

hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus¹⁴. antara lain salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Fungsi Jaksa merupakan salah satu rantai dari proses penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi yang tidak akan bisa terlepas ataupun dipisahkan dari proses penyelidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi¹⁵.

Rumusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum, masyarakat dalam memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya¹⁶. Dengan demikian, penghitungan dan pembuktian adanya kerugian keuangan negara sangatlah penting, selain untuk menjerat pelaku korupsi juga digunakan untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut ke kas negara.

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi Jaksa dalam dakwaannya untuk melihat akibat perbuatan terdakwa tindak pidana korupsi. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian keuangan Negara

¹⁴ Azwarman, dkk, *Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)*, Jurnal Iuris Studia, Vol. 2 No.3, Oktober 202, hlm 456.

¹⁵ Bambang Sujatmiko, "Eksistensi Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kotawaringin Barat," Jurnal Socioscientia, Vol.3 No.1 Fak Hukum Utama (Februari 2011), hlm. 40.

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Jambatan, Jakarta, 2002, hlm.5.

yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Namun tidak ada penjelasan secara faktual mengenai instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Unsur pasal instansi yang berwenang diartikan sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam penanganan perkara korupsi, sedangkan akuntan publik yang ditunjuk dapat diartikan ialah akuntan yang ditunjuk oleh akuntan yang berwenang atau bertindak untuk dan atas nama instansi yang berwenang untuk menentukan kerugian keuangan negara¹⁷.

Kejaksaan yang memiliki wewenang dalam bidang penyidikan, penuntutan juga memiliki wewenang dalam melakukan audit yang dilaksanakan oleh Auditor. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor¹⁸ menjelaskan Auditor selaku pengawas intern mempunyai wewenang dalam seluruh kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada intinya, jika terjadi ketidakselarasan terhadap proses kegiatan audit, maka Auditor dapat melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan intern yang ada.

¹⁷ Muhammad Isnayanda, 2018, *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Abstrak Master Theses, Repositori Universitas Sumatera Utara.

¹⁸ BNRI Tahun 2022 Nomor 1144.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah korupsi penyalahgunaan anggaran kinerja atau remunerasi pada Kejaksaan Negeri Bandarlampung Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk dengan pelaku tindak pidana selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sekaligus menjadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Pelaku tindak pidana korupsi ini terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melakukan korupsi dengan melakukan penyimpangan uang Tunjangan Kinerja (Tukin) yang telah dilakukan sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Serta terdakwa secara Bersama-sama turut serta melakukan atau menyuruh orang lain melakukan tindakan yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Sehingga atas perbuatan yang terdakwa lakukan membuat kerugian perekonomian negara sebesar Rp.4.124.352.470 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan hasil kerugian ini dilakukan atas penghitungan oleh auditor kejaksaan dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan pengadilan.

Pelaku melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UUPTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁹ menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda dengan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta

¹⁹ LNRI Tahun 1946 Nomor

rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, diganti dengan tambahan kurungan 3 (tiga) bulan.

Korupsi dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi apabila pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsurnya, yakni tindakan tersebut untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta tindakan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara. Untuk melihat apakah terjadinya kerugian keuangan ataupun perekonomian negara dapat dilakukan dengan penghitungan audit oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Sesuai dengan uraian diatas maka isu hukum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk seperti apa peran dan kewenangan auditor internal Kejaksaan dapat mengidentifikasi data atau informasi meliputi penghitungan keuangan negara dan mengapa masih terdapat faktor penghambat dalam instansi penegak hukum sendiri. Idealnya, Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang memiliki wewenang melakukan audit kerugian keuangan negara harus memiliki wewenang yang konkrit dimata hukum dan dapat meminimalisir terjadinya hambatan di instansinya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana kewenangan, standar kinerja, dan legalitas produk Auditor Kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana peran Jaksa dan Auditor Forensik Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk untuk melakukan pembuktian kerugian keuangan negara dan mengapa masih terdapat faktor penghambatnya. Maka dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian dalam Tesis

yang berjudul “Kewenangan Auditor Forensik Internal Kejaksaan Dalam Hal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) ”

B. Masalah dan Ruang Lingkup

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan, standar kerja, dan legalitas produk Auditor Kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah peran Jaksa dan Auditor Forensik Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk untuk melakukan pembuktian kerugian keuangan negara dan apa yang menjadi penghambat melakukan audit?

Ruang lingkup dalam penelitian adalah Ilmu Hukum Pidana baik hukum pidana materiil, formil maupun pelaksanaan hukum pidana. substansi mengenai kewenangan auditor forensik internal kejaksaan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewenangan, standar kerja, dan legalitas produk Auditor Kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis peran Jaksa dan Auditor Forensik Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk untuk melakukan pembuktian kerugian keuangan negara dan apa yang menjadi hambatan melakukan audit.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

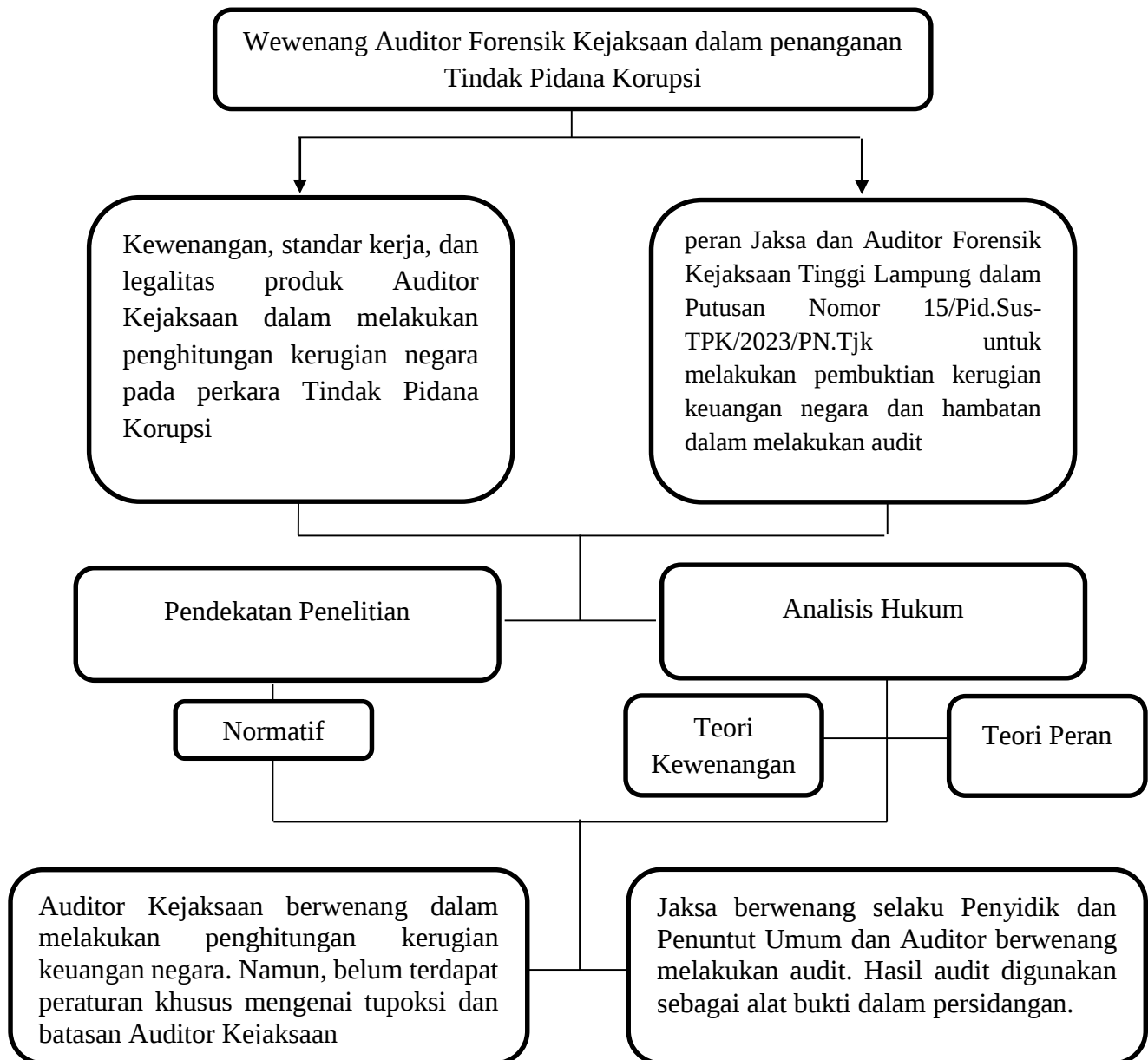
Hasil dan Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya dalam ruang lingkup kewenangan kejaksaan yang berkaitan oleh Tindak Pidana Korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum²⁰. Teori yang digunakan penulis sebagai acuan penelitian dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan²¹.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰ I Gede Artha, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013, (Selanjutnya disebut I Gede Artha 2).

²¹ Prajudi Atmosudirjo, 2015. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat- akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik²².

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung makna hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan diperoleh melalui beberapa cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan²³.

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan

²² Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

²³ Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

berarti kumpulan dari wewenang-wewenang. Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum²⁴.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah²⁵. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain²⁶:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali²⁷. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain²⁸. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah

²⁴ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

²⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 35-36.

²⁶ Opcit, hlm. 5.

²⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

²⁸ Opcit. hlm. 105.

diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang member mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas untuk wewenang umum, dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum²⁹. Wewenang bagi pejabat atau institusi pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

²⁹ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), hlm.68

Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁰.

b. Teori Peranan

Peranan adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking* yang dapat diterjemahkan sebagai tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan³¹. Peran

³⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Rajawali Prees, Jakarta, 2010), hlm. 102

³¹ Hasan Mukmin, 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 62

diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa³². Peran terdiri atas dua macam, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Secara umum peran yang bebaskan oleh seseorang tidak hanya berhubungan pada perilaku mereka tetapi juga membentuk sikap. Peran dapat mempengaruhi nilai (*value*) yang dipegang oleh seseorang dan mempengaruhi kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kepribadian mereka. . Jenis-jenis peran dijelaskan sebagai berikut³³ :

1. Peranan normatif, ialah peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan ideal, ialah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem
3. Peran factual, ialah peranan yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan yang terjadi secara nyata

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

³² Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, hlm. 854

³³ Soejono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 243.

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya³⁴.

Menurut Ralph Linton, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan³⁵. Sering orang mempunyai berbagai status sekaligus dan akibatnya berbagai peranan. Status-status yang dimiliki seseorang secara merangkap disebut dengan seperangkat status³⁶. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu.

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat

³⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2017, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. Ed. Revisi, Cet. 48. Hlm. 213.

³⁵ *Ibid*, hlm. 214

³⁶ Karel J. Veeger, et.al., 1992, *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 60

individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang³⁷. Menurut Bruce J. Cohen³⁸ peranan memiliki beberapa bagian :

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. s
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang

³⁷ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.

³⁸ <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, diakses 4 April 2024, hlm. 10-11

dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Perkembangan terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Paling utama yakni mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Poin terakhir ialah mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan³⁹.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata *function* (Bahasa Inggris), artinya sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan

³⁹ B. J. Biddle, 1986, *Recent Developments in Role Theory*, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia, hlm. 67.

berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi⁴⁰.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁴¹ Batas pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban⁴².
- b. Auditor forensik adalah metodologi dan pendekatan khusus dalam menelusuri kecurangan (*fraud*) atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan yang dapat digunakan dalam proses litigasi⁴³.
- c. Kejaksaan Republik Indonesia adalah instansi pemerintahan yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang⁴⁴.

⁴⁰ Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. 1986, hlm. 103.

⁴² Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah. (Universitas Lampung Bandarlampung, 2009), hlm. 26.

⁴³ Catur Ragil Sutrisno, 2013. Audit Forensik : Membongkar dan Mencegah Kejahatan Keuangan, Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik, Digilib Unikal, Universitas Pekalongan. Pekalongan, hlm. 61

⁴⁴ Pasal 1 UU Kejaksaan

- d. Penghitungan ialah suatu proses, cara, atau perbuatan mencari jumlah dengan menjumlahkan, mengurangi, dan sebagainya, membilang untuk mengetahui berapa jumlahnya, menentukan atau menetapkan sesuatu (menghitung)⁴⁵.
- e. Kerugian Keuangan Negara menurut UUPTPK ialah berkurangnya kekayaan negara disebabkan suatu tindakan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*Force Majure*).
- f. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain⁴⁶.
- g. Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 UUPTPK adalah perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Alasannya ialah karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁶ Emansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana atau biasa disebut doktrin⁴⁷. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penghitungan audit dalam melakukan pembuktian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian⁴⁸.

Pendekatan penelitian dilakukan sebagai berikut :

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi⁴⁹.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi⁵⁰.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum⁵¹.

⁴⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

⁴⁹ Amarudin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 124.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm.125.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sedangkan data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data Primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu antara lain meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3209. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76.
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2021 Nomor 6755.
- 5) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pebendarahaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2001 Nomor 3874.
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun Nomor 4286.
 - 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4400.
 - 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun

- 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5076.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492
 - 11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6841.
 - 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Kewenangan Lembaga BPKP dan BPK .
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4890.
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.
 - 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2024 Nomor 28..
- 16) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 8/BPK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 8/BPK.
- 17) Peraturan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2022 Nomor 1144.
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian

- Negara/Lembaga. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2017 Nomor 865.
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191.
- 21) Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2020 Nomor 273.
- 22) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2017 Nomor 1069.
- 23) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2013 Nomor 1240.
- 24) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

- 25) Surat Jaksa Agung Nomor : B-22/ A/SUJA/02/2021 tentang Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
 - 26) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - 27) Standar Operasional Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Audit Investigatif Nomor B-1056/L.8/H.III.1/02/2024.
 - 28) Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk tentang Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Tunjangan Kinerja atau Remnunerasi Kejaksaan Negeri Bandarlampung Tahun 2022.
 - 29) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik.
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan yang dibahas dalam tesis ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian, majalah, artikel-

artikel internet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini⁵².

4. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
b. Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
c. Auditor Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
d. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
Total	: 4 Orang

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

a. Seleksi Data

Dalam pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi lapangan (*Field Research*)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh

⁵² AbdulKadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 192.

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interviewi dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Klasifikasi Data

hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Sistematisasi data

menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

6. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis hukum yaitu dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi tujuan. Sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis⁵³. Setelah dilakukan analisis, hasil disajikan secara deskriptif kualitatif dan penarikan simpulan secara induktif.

⁵³AbdulKadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 127

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kejaksaan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁵⁴.

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority*. *Authority* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* yang diartikan kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik⁵⁵.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 78

⁵⁵ Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, laksbang mediatama, hlm. 65.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain⁵⁶. Dalam hukum public, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yakni : a. hukum; b. kewenangan; c. keadilan; d. kejujuran; e. kebijakan dan f. kebajikan⁵⁷.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang- undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan⁵⁸. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Definisi yang dijelaskan oleh para ahli, penulis berpendapat bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara atau lembaga Negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga Negara atau lembaga Negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga Negara atau Lembaga Negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi,

⁵⁶ Kamal Hidjaz, *loc. Cit.*, hlm. 35.

⁵⁷ Rusadi Kantaprawira, 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta, hlm. 37-38.

⁵⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

sehingga munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara Negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kewenangan sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum yakni semua jenis wewenang dan standar khusus digunakan untuk jenis wewenang tertentu⁵⁹.

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁶⁰. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali⁶¹. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

⁵⁹ Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press), hlm. 13

⁶⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

⁶¹ Ridwan HR, *loc.cit.*, hlm. 104.

2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain⁶². Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang member mandat.

Dalam penejelasan kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan. Pemberian kewenangan ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan⁶³. Kemudian arti selanjutnya mengenai atribusi yakni kewenangan ini bersifat melekat terhadap organ pemerintahan dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut, artinya ada rasa tanggung jawab yang harus bisa dipertanggung jawabkan bila kewenangan ini sudah dilakukan. Secara langsung atau tidak langsung kewenangan ini akan memberikan dampak hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

2. Wewenang Kejaksaan selaku Penyidik, Penuntut Umum dan Auditor

Keberadaan instansi Kejaksaan saat ini adalah UU Kejaksaan. Menurut Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik

⁶² Opcit. hlm. 105.

⁶³ LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TNLRI Nomor 5234

Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang⁶⁴. Sementara orang yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan disebut Jaksa. Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan menjelaskan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Sehingga tugas dan fungsi jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, melainkan memiliki kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, bahkan Kejaksaan juga sekarang memiliki wewenang menjadi auditor.

Kedudukan jaksa penyidik selaku pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) pada tahap penyidikan berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil penyidikan. Menurut KUHAP penyidik memiliki wewenang mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat titik terang peristiwa yang dianggap tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksa penyidik juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Peraturan peralihan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP melobatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus. M. Yahya Harahap menjelaskan yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada

⁶⁴ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi, dan Fungsi dari Prespektif Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 127.

undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagai pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶⁵.

Penuntut umum sebagai organ yang wakil penguasa yang memiliki fungsi menuntut dan menetapkan ketentuan pidana yang dikenakan tersangka selanjutnya disusun menjadi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 137 KUHP yang menyatakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan⁶⁶.

Tugas dan wewenang kejaksaan tertuang pada Pasal 30 UU Kejaksaan, bahwa :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 365-366.

⁶⁶ Moch. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 46.

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal

Pasal 30A :

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Pasal 30 B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan Lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun diluar negeri
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, Pasal 30B kejaksaan :

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan Kesehatan yustisial Kejaksaan
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan public atas permintaan instansi yang berwenang
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang public lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
- h. Mengajukan peninjauan kembali
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Auditor kejaksaan belum memiliki legalitas yang jelas. Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, auditor kejaksaan melaksanakan wewenang dalam bidang pengawasan. Pasal 521 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI⁶⁷ Menjelaskan lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan jaksa agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Nomor 48 Tahun 2022⁶⁸ tentang Jabatan Fungsional Auditor yang menjelaskan wewenang auditor, yaitu :

- a. Perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian penagawasan intern;
- b. Pelaksanaan teknis pengawasan intern dan
- c. Evaluasi pengawasan intern.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*. Sehingga kata korupsi di Indonesia diambil dari bahasa Belanda.⁶⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan

⁶⁷ BNRI Tahun 2017 Nomor 1069.

⁶⁸ BNRI Tahun 2022 Nomor 1144.

⁶⁹ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan secara harfiah korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lainnya

Sedangkan secara didefinisikan kata korup sendiri berarti busuk, suka menerima uang suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Pengertian korupsi sendiri ialah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya, dan arti dari koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Istilah korupsi seringkali diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kolusi dapat diartikan sebagai permufakatan atau Kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara. Sementara itu nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara⁷⁰. *Transparency Internasional* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan

⁷⁰ Mali Benyamin, Mikhael dkk, 2022, *Pendidikan Kewarganegaraan : Mendidik Generasi Milenial yang Berwawasan Kebangsaan*, Jakarta, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. hlm. 40

publik untuk keuntungan pribadi.⁷¹ Terdapat tiga unsur dalam pengertian korupsi, yaitu⁷² :

- a. Menyalahgunakan kekuasaan
- b. Kekuasaan yang dipercayakan, yaitu baik dari sektor public maupun sektor swasta memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
- c. Keuntungan pribadi (tidak berarti hanya untuk diri sendiri, tetapi juga anggota keluarga atau kerabatnya)

Menurut Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi ialah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁷³ Sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila hukum yang dilanggar atau tidaknya dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung ataupun tidak langsung, dan merugikan keuangan dan perekonomian negara⁷⁴. Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

⁷¹ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 14

⁷² *Ibid*

⁷³ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 168.

⁷⁴ J.C.T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 61.

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Sehingga tidak ada keterikatan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya, sehingga korupsi jelas dapat dibenarkan dari mal-administrasi atau salah urus⁷⁵. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik dalam hak ekonomi maupun hak sosial. Tindak pidana korupsi digolongkan menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Dampak dari korupsi tersebut membuahkan penderitaan yang dialami masyarakat terutama masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, korupsi bukanlah hal yang baru dalam aktivitas individu/publik dalam suatu negara, termasuk Indonesia, seperti yang Elwi Danil & Iwan Kurniawan ungkapkan “*Nowdays, corruption is still the most and biggest problem facing by Indonesian, due its impacrs on the nation*”⁷⁶Otoritas pemerintah di Indonesia memiliki posisi teratas sebagai biang tindak pidana korupsi, berdasarkan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* potensi kerugian pada 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka pada semester I 2022 mencapai lebih dari Rp. 33 triliun⁷⁷. Kefasihan manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk

⁷⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Op.Cit, hlm. 169-170

⁷⁶ Elwi Danil & Iwan Kurniawan, *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption*, Halrev, Volume 3 Issue, April 2017, hlm. 67-76

⁷⁷ Junaedi Seto Saputro, 2023, *Peringatan Hakordia 2023, Korupsi adalah Parasit Masyarakat dan Negara*, Kanwil DJKN Riau, DJKN Kementerian Keuangan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16641/Peringatan-Hakordia-2023-Korupsi-Adalah-Parasit-Masyarakat-dan-Negara.html>. diakses pada 1 Desember 2023.

melindungi integritas Lembaga dan proses tampak tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan oleh rasa malu yang sudah langka.⁷⁸

2. Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik masa saat ini atau masa yang akan datang. Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Makna Kerugian menurut KBBI pula diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang anggap mendatangkan rugi⁷⁹. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara⁸⁰ mendeskripsikan keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian keuangan negara dimaknai berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenan jabatannya dan/atau kedudukannya. Akibat dari perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk⁸¹:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.

⁷⁸ Jawade Hafidz Arsyad, Op.Cit, hlm. 170-171

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 1186

⁸⁰ LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286

⁸¹ Hernold Ferry Makawimbang, Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta 2015, hlm 43-44.

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara.
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Kerugian keuangan negara terjadi pada dua tahap, tahap yang pertama ialah tahap dana masuk pada kas negara, yang kerugiannya bisa terjadi dengan menempuh konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyelundupan. Sedangkan tahap kedua ialah tahap dana akan keluar dari kas negara yaitu terjadi sebab *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai program, dan lainnya.

Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat (22) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pebendarahaan Negara⁸² yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPTPK meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Pasal 4 UUPTPK pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat

⁸² LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRINomor 4355.

menghapus pidananya pelaku tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Maka dari itu, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanyalah salah satu alasan meringan hukuman saja⁸³.

UUPTPK mengatur ketentuan lain tentang pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18. Adapun hukuman tambahan itu berupa :

1. Perampasan barang bergerak yang terwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;
5. Dalam hal tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2)) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁸⁴

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang bunyinya :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Serta memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁸³ Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 62.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 71-72.

1. Pelaku (manusia dan korporasi)
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Dapat merugikan negara atau perekonomian Negara

Selanjutnya Pasal 3 UUPTPK menyatakan :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dengan unsur-unsurnya ialah⁸⁵:

1. Pelaku (manusia dan korporasi)
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Penjelasan dalam Pasal 32 ayat (1) UUPTPK yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Kerugian dalam praktik undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan khusus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan atau kekayaan negara dan/atau perekonomian negara yang diterbitkan BPKP menjelaskan⁸⁶:

⁸⁵ Surachmin, 2011, *Strategi Korupsi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 17

⁸⁶ BPKP, PSP : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara, Juni 1996, hlm 3.

1. Pengertian Pemeriksaan Khusus yang dimaksud dalam buku petunjuk ini, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus penyimpangan yang menimbulkan kerugian/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya indikasi Tindak Pidana Korupsi ataupun perdata yang bersangkutan.
2. Sedangkan pengertian kerugian keuangan atau kekayaan negara yang dimaksud dalam buku petunjuk ini adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar terjadi, namun juga yang bersifat potensial yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lainnya.

Dipastikannya kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur atau delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan dengan adanya tujuan dilakukan perhitungan kerugian negara antara lain adalah⁸⁷:

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UUPTPK.
2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

Pengembalian keuangan/aset negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, melakukan pelacakan aset, dengan

⁸⁷ <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1000>, akses 4 April 2024.

melakukan investigasi atau pelacakan aset ini untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpangan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap ini sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti⁸⁸. Tahap kedua, pembekuan atau perampasan aset, menurut Konveksi Anti Korupsi (KAK) Tahun 2003, pembekuan atau perampasan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya⁸⁹.

Tahap ketiga, penyitaan aset yakni termasuk penyerahan apabila diperlukan merupakan pencabutan secara permanen aset-aset dari penguasaan dan/atau kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya⁹⁰.

C. Wewenang Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan Kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya. Hal ini jelas sangat berkaitan dengan kinerja dari Kejaksaan itu sendiri⁹¹, implementasi tugas dan wewenangnya diharapkan diamati pada saat ini dan prediksi tantangan kedepan yang harus mempertimbangkan perkembangan globalisasi, opini masyarakat dan reformasi yang melahirkan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melahirkan

⁸⁸ Bambang Hartono, 2012, *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, hlm. 77.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 80.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 84.

⁹¹ Suhardibroto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, <https://www.khn.or.id>, , diakses pada tanggal 3 Desember 2023.

perubahan kebijakan dalam bidang pemerintahan termasuk kebijakan dalam penegakan hukum⁹².

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengacu pada UU Kejaksaan, Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam undang-undang ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang secara merdeka, maknanya ialah kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya⁹³.

Lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) yang mana kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan dan sebagai pelaksana penetapan serta keputusan pengadilan. Berdasarkan UU Kejaksaan wewenang kejaksaan tertuang pada Pasal 30 ayat (1) yaitu :

⁹² Notulen Presentasi Makalah Diskusi Panel, 2001. *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum*, Kejaksaan DKI Jakarta, Jakarta, hlm. 2

⁹³ Kejaksaan Republik Indonesia, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada 20 Desember 2023

- a. Melakukan penutupan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan tidak hanya mempunyai wewenang dalam bidang pidana seperti diatas, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai wewenang kuasa khusus yang dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, hal ini tertuang pada Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan juga memiliki wewenang yang salah satunya ialah melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tertuang pada Pasal 30B huruf d UU Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai Lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang meliputi :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat

- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)⁹⁴.

Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia⁹⁵. Tugas dan fungsi jaksa penuntut umum sebagai penyidik, mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan pasal 5 angka 4 KUHAP. Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Maka tindakan lain tersebut adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan. Secara teoritis, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Alasan filosofis, yakni kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan penuntut umum melakukan penyidikan maka proses penyelesaian perkara menjadi efektif dan efisien⁹⁶.
2. Alasan sosiologis, yakni sebab pengungkapan kejahatan tindak pidana korupsi sangat rapih menyembunyikan bukti dan pelaksanaanya lebih terorganisir.

⁹⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 162

⁹⁵ Akfina Aditias, "Analisis Hukum Tentang Disparitas Pidana Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengerjaan Jalan (Pada kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR)", JOM Fakultas Hukum, Vol. II No. 2, Oktober, 2015.

⁹⁶ Saripi, Mohammad Ridwan. "Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum UNSRAT* 22, no. 7 (2016), 20-32.

Sehingga alat-alat bukti seringkali hilang. Dalam hubungan itu pengalaman dan kemampuan kejaksaan menyidik perkara tindak pidana korupsi sudah diakui oleh masyarakat⁹⁷.

3. Alasan Historis, yakni karena kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) sampai saat ini
4. Alasan Praktis, yakni sebab kewenangan jaksa melakukan penyidikan secara praktis akan mempercepat jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara akan lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat memudahkan jaksa Menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimuka persidangan⁹⁸.

Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu yang disebut tindak pidana khusus⁹⁹. Pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan Jaksa melakukan penghitungan kerugian negara sendiri, akan tetapi sesuai Pasal 30 UU Kejaksaan salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dimana sudah jelas tersirat salah satu tugas penyidik ialah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti. Berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau instansi yang bertindak menjalankan

⁹⁷ Ginting, Jamin. 2012, *Faktor Hukum dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Hukum 19, no. 2 (2012). hlm.308-323.

⁹⁸ Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena, hlm.156.

⁹⁹ Yasmirah Mandasari S, 2017. *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al'Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017.

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini, selama penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara dikategorikan mudah untuk dilakukan, kejaksaan berdasarkan kewenangan tersebut dapat menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara.

Auditor Kejaksaan memiliki standar pemeriksa keuangan negara untuk penugasan dengan menggunakan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diatur dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia Nomor PER-01/AAPI/DPN/2011 tentang Standar Audit Pemerintah Indonesia. Standar Pemeriksaan yang dimaksud ialah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi pemeriksa. auditor kejaksaan dengan jabatan ahli pertama dalam tugas jabatannya memiliki beberapa butir kegiatan audit, yakni :

1. Audit kinerja : sesuai dengan maksud Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Audit kinerja¹⁰⁰ merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
2. Audit dengan tujuan tertentu : memeriksa dengan tujuan tertentu diluar yang tidak termasuk dalam audit kinerja, yang termasuk dalam audit ini yaitu audit investigatif, audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dan audit atas hal-hal lain dibidang keuangan

¹⁰⁰ LNRI Tahun 2008 Nomor 127. TLNRI Nomor 4890.

3. Audit investigatif/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) : mengidentifikasi data/informasi secara sistematis yang bertujuan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindak litigasi¹⁰¹.

Penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara harus didasarkan pada permintaan intansi penyidik atau penetapan dari pengadilan. Sebelum melaksanakan audit, penyidik harus melakukan pemaparan kasus atau ekspose terlebih dahulu kepada bidang pengawasan atau tim auditor. Selanjutnya dilaksanakan penelaahan barang bukti dari penyidik, dan tim auditor dapat menilai kelengkapan data tersebut¹⁰². Hasil data-data telah di telaah, maka dapat ditindaklanjuti dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Sehingga dari hasil audit tersebut dapat dijadikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) berupa surat yang dapat dijadikan pelnyidik selbagai alat bulkti sah belrulpa sulrat selsulai Pasal 184 KUIHAP.

¹⁰¹ Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan, *Investigasi*, BPKP Gorontalo, ditinjau pada tanggal 1 Maret 2024, [https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp#:~:text=Audit%20Penghitungan%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20\(PKKN\)%20merupakan%20audit%20dengan%20tujuan,digunakan%20untuk%20mendukung%20tindakan%20litigasi](https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp#:~:text=Audit%20Penghitungan%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20(PKKN)%20merupakan%20audit%20dengan%20tujuan,digunakan%20untuk%20mendukung%20tindakan%20litigasi).

¹⁰² Ruchiyat Wirarahardja 2023, pemaparan dalam Presentasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Auditor Kejaksaan memiliki wewenang melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan SOP masing-masing kejaksaan. Dilaksanakan dalam lima tahap, yakni 1) Pra Perencanaan, 2) Perencanaan, 3) Pelaksanaan Audit, 4) Penyusunan Laporan, 5) Pemantauan tindak lanjut. Auditor membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti didalam persidangan. Hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) memiliki keabsahan untuk dijadikan alat bukti berupa surat dalam peradilan.
2. Pada Perkara Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. jaksa penyidik dan Penuntut Umum melaksanakan wewenangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : PRIN-284/L.8/H.III.1/02/2023. Auditor melaksanakan wewenangan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: B-163/L.8.5/Fd/01/2023. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dijadikan sebagai alat bukti. Auditor juga sebagai saksi ahli dalam perkara ini. Hambatan dalam perkara ini terdapat pada faktor sarana atau fasilitas dan faktor undang-undang itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Hendaknya saat Kejaksaan sudah siap menyatakan adanya Auditor Internal Kejaksaan yang dianggap mampu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, maka seharusnya Kejaksaan juga menyiapkan kepastian hukum bagi Auditor Kejaksaan agar mempunyai legalitas atau aturan tersendiri mengenai kewenangan dan tugasnya sebagai aparat yang berkecimpungan di Instansi Kejaksaan.
2. Agar kejaksaan melakukan pemetaan secara pasti, peningkatan kualitas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum khususnya Auditor Internal Kejaksaan agar terlihat peranan didalam mengungkapkan suatu perkara khususnya dalam tindak pidana korupsi. Serta diberikan sarana atau fasilitas yang dapat mendukung optimalnya kinerja Auditor Kejaksaan dalam mengungkap kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amarudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agoes, Sukrisno, 2012. *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleg Akuntan Publik*, Jilid 1, Edisi 4
- Alamsah, Nandang. Dkk, 2012. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2017. *Korupsi dalam Prespektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artha, I Gede. 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Bali : Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2015. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Benyamin, Mali, and Mikhael dkk. 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan : Mendidik Generasi Milenial yang Berwawasan Kebangsaan*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djaja, Emansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

- Gie, The Liang, and Sutarto. 1997. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta :Penerbit Ombak.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika (Edisi Kedua).
- _____. 2003. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta :Sinar Grafika
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*, Jakarta: Rajawali Press.
- IGM, Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- J.C.T., Simorangkir dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta
- Karel J. Veeger, et.al., 1992, *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: P.T.

- Leden, Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Jambatan.
- _____. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2015. *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Mardjono. 2007. Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karanagan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Jambatan.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi, dan Fungsi dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia*
- Muchsan, 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Nasution, A. Karim. 1982, *Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Percetakan Negara RI.
- Nurdjana, IGM. 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Nurmayani, 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung : Universitas Lampung Bandarlampung.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bima Aksara.
- Prayudi, Guse, 2010. *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta : Pustaka Pena.
- Prints, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Prodjohamidjojo, M. 2015. *Tanya Jawab KUHAP*, Jakarta: Chalia Indonesia.

- Purbacaraka, Purnadi & Soejono Soekanto, 1983. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta : C.V Rajawali.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. IV vols. Jakarta: Gramedia.
- Rosidah, Nikmah dan Masruhil Anwar, 2021. *Penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi*, Yogyakarta: Suluh Media
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2014. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta. Rajawali Press.
- Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhardono, Edy. 2015. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Surachmin. 2011. *Strategi Korupsi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratma, Adji dan Triana Meinarsih, 2021, *Audit Forensik Konsep dan Implementasi*, Jakarta, PT. Mandala Nasional.
- Sutrisno, Catur Ragil. 2013. *Audit Forensik : Membongkar dan Mencegah Kejahatan Keuangan*, Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik, Digilib Unikal, Universitas Pekalongan. Pekalongan
- Syamsir, Torang, 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Syed Husein Alatas, 2004. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Jurnal

- Akfini Aditias, 2015. “Analisis Hukum Tentang Disparitas Pidana Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengerjaan Jalan (Pada kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR)”, JOM Fakultas Hukum, Vol. II No. 2, Oktober, 2015.

- Anisykurlillah, Indah, Agus Wahyudin dan Kustiani, 2013. “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang.
- Arens, Elder, Beasley, 2006, “Auditing and Assurance Service : Unintegrated Approach”. Elevent 11th. *Prentice Hall Ing.* New Jearsey
- Azwarman, dkk. 2021. "Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kebonjahe)." *Jurnal Iuris Studia* 2 (3).
- Biddle, B. J. 1986, “Recent Developments in Role Theory”, *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia.
- Danil, Elwi, and Iwan Kurniawan. 2017. "Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption." *Halrev* 3: 67-76.
- Ginting, Jamin. 2012, “Faktor Hukum dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Media Hukum* 19, no. 2.
- Husnul, Khatimah, Dkk. 2021. "Pembinaan Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pada Kejaksaan Negeri Kendiri." *Rez Publica : Jurnal Administrasi Negara Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Halu Oleo* 7 (3).
- Junaidi Abdullah, 2014. “Tugas dan Wewenang Lembaga -Lembaga Penanganan TindakPidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni.
- Mandasari S, Yasmirah, 2017. “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April*.
- Maryanto, 2016. “Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. II, No. 2, Juli.
- M.Hadjon, Philipus. 1997. “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember)*
- Nasution, Ahmad Forkas Rinaldi and Agnes Ruth Tasya Bangun. 2023. “Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Binamulia Hukum*, Vol. 9.1.
- Nuruni dan Kustini. 2011. Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).

- Ramadhani, Rahmat. 2020. "Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Sosek* 1 (1): 3.
- Rosada, M. Imam, dkk, 2021. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 Hubungan dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016". *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Saripi, Mohammad Ridwan. 2016. "Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum UNSRAT* 22, no. 7.
- Sri Suwitri, 2007. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi". *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 4, No. 1, Januari.
- Sujatmiko, Bambang. 2011. "Eksistensi Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kotawaringin Barat." *Jurnal Socioscientia* 3 (1).
- Syafrudin, Ateng. 2000. "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan.
- Wahyudianto, Agung Tri.2018. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran

Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2021 Nomor 11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNLRI) Nomor 4286.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pebendarahaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8/BPK. Tambahan Lembaran Negara Nomor 8/BPK.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1144.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2017 Nomor 865.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik

Peraturan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2020 Nomor 273.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 962.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2017 Nomor 1069.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Jaksa Agung Nomor : B-22/ A/SUJA/02/2021 tentang Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

SOP Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Audit Investigatif Nomor B-1056/L.8/H.III.1/02/2024

Putusan MA No.1017K/Pid.Sus/2015. Pandangan ini juga terdapat pada majelis hakim dalam perkara PT. MNA (Hotasi Nababan).

Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk

Skripsi/Tesis/Disertasi

Mukmin, Hasan. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.

Isnayanda, Muhammad. 2018, *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Master Theses, Repositori Universitas Sumatera Utara.

Syaputra, Willian M. 2021. Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Tesis. *Universitas Batanghari Jambi* 1.

Tita, Jahya, 2017, *Pengertian Deteksi*, elib Universitas Komputer Indonesia Indonesia

Sumber Lainnya/Website

Ardi, Mulia. 2023. "Pemberian Keterangan Ahli", Presentasi Pelatihan Auditor Forensik.

Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan, *Investigasi*, BPKP Gorontalo, [https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp#:~:text=Audit%20Penghitungan%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20\(PKKN\)%20merupakan%20audit%20dengan%20tujuan,digunakan%20untuk%20mendukung%20tindakan%20litigasi.](https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp#:~:text=Audit%20Penghitungan%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20(PKKN)%20merupakan%20audit%20dengan%20tujuan,digunakan%20untuk%20mendukung%20tindakan%20litigasi.)

BPKP, PSP : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara, Juni 1996.

BEM, Akprind. 2021. "Krisis Multidimensional akibat Inkompetensi, Ketidaktegasan, dan kelalaian Pemerintah." BEM, Akprind Kabinet Hasta Brata, Daerah Istimewa Yogyakarta. Accessed September 2, 2023. <https://bem.akprind.ac.id/krisis-multidimensional-akibat-inkompetensi-ketidaktegasan-dan-kelalaian-pemerintah/>.

Digilib unila, <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, diakses 4 April 2024.

- Fahlevy, Mirza. 2022, *Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, PN-Jantho. <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhp/>
- Gultom, Obbie Afri. 2021, *Perbedaan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara*, Gultomlawconsultant, <https://www.gultomlawconsultants.com/perbedaan-audit-investigatif-dan-audit-penghitungan-kerugian-keuangan-negara/#>
- <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1000>, akses 4 April 2024
- Hutabarat, Auditor BPKP Jawa Tengah, Local Workshop, “Kaji unsur Kerugian
- Kamus Hukum Online Indonesia
- Keuangan Negara dalam Delik Tipikor”, Semarang 5 November 2013.
- Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, *APIP*, OKU Selatan, <https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/>
- Iswari, Tabita Indah. 2019, *Opini : Mengenal Akuntansi Forensik dan Auditor Forensik*, Harian Jogja, <https://opini.harianjogja.com/read/2019/04/25/543/987651/opini-mengenal-akuntansi-forensik-dan-auditor-forensik>
- Kejaksaan Republik Indonesia. <https://www.kejaksaan.go.id>
- LSPAF, 2023. Power Point *Penghitungan Kerugian Keuangan* dalam pemaparan pelatihan auditor forensik pada tahun 2023
- Notulen Presentasi Makalah Diskusi Panel, 2001. *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta : Kejaksaan DKI Jakarta.
- Saputro, Junaedi Seto. 2023. *Korupsi adalah Parasit Masyarakat dan Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16641/Peringatan-Hakordia-2023-Korupsi-Adalah-Parasit-Masyarakat-dan-Negara.html>.
- Sitompul, Alfredo. 2023. *Apa yang Dimaksud dengan Hak dan Kewajiban, berikut perbedaan dan Contohnya*, Mediaindonesia.com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/601580/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-dan-kewajiban-berikut-perbedaan-dan-contohnya#:~:text=Funksi%20dan%20Contoh-,Pengertian,ia%20lahir%20bahkan%20sebelum%20dilahirkan.>
- Slamet, Budiman. *Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Audit Investigatif*, Widayaiswara Mayda pada Pusdiklatwas BPKP

- Suhardibroto. *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*. <https://www.khn.or.id>,
- Tim Hukumonline, 2023. *Mengenal 8 Jenis Saksi dalam Hukum Acara Pidana*, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/#>
- Wahyuni, Willa. 2022. *Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana*, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/?page=1>
- _____. 2023. *Syarat Menjadi Ahli dalam Sidang Perkara Pidana*, Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-menjadi-ahli-dalam-sidang-perkara-pidana-lt644bbc2895c33/?page=1>
- Wirarahardja ,Ruchiyat. 2023. pemaparan dalam Presentasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Yustiani, Syanni. 2022. *Video Pembelajaran Seri Audit : Jenis Profesi dan Tugas Auditor*, Kemenkue Learning Center, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/video-pembelajaran-seri-audit-jenis-profesi-dan-tugas-auditor-142020b3/detail/>

Lampiran 1



PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR TANJUNGGARANG KELAS IA
 JL. R.W. MONGINSIDI / BERINGIN NO. 27 TANJUNGGARANG-35222
 TELEPHONE. (0721) 482826 – 482824 FAKSIMILI : (0721) 482826
 Website : www.pn-tanjunggaring.go.id
 Email : pn_tanjunggaring@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W9-U1/69/PB.00/II/2024/PN.Tjk

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA di Bandar Lampung menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

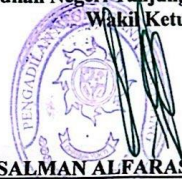
N a m a : Daffa Elvaretta
 Nomor Pokok Mahasiswa / NPM : 2222011114
 Program Studi : Hukum Pidana
 Mahasiswa : Universitas Lampung

Benar telah mengadakan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA tanggal 26 Februari 2024 dalam rangka penyusunan Proposal dengan judul:

“PELAKSANAAN PENGHITUNGAN AUDIT DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG”

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 26 Februari 2024

An Ketua
 Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA
 Wakil Ketua



Dr. SALMAN ALFARASI, S.H., M.H.
 NIP.197507281999031001

Lampiran 2



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : B - 9 / L.8.5 / F / 02 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama	: DAFFA ELVARETTA
NPM	: 2222011114
JURUSAN	: HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI	: MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS	: UNIVERSITAS LAMPUNG

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka penyelesaian penelitiannya dengan judul **"PELAKSANAAN PENGHITUNGAN AUDIT DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
 Pada Tanggal : 12 Februari 2024

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
UB. KASI UHEKSI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Dr. VELLYADANA TIWISIA, SH., MH.
JAKSA MUDA NIP. 19860420 20051 2 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
(1 dan 2 sebagai laporan).
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Arsip.

Lampiran 3

LAW FIRM SARAYA BIKSA
 Jl. Gatot Subroto No.2
 Pahoman Bandar Lampung, 35228
 Tlp/Whatsapp 082160666609



Bandar Lampung, 7 Februari 2024

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Managing Partners Law Firm Saraya Biksa menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Daffa Elvaretta
 Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011114
 Bagian/Konsentrasi : Hukum Pidana
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Benar telah melakukan penelitian dan wawancara pada tanggal 7 Februari 2024 di Kantor Law Firm Saraya Biksa dalam rangka penyusunan tesis dengan judul:

"PELAKSANAAN PENGHITUNGAN AUDIT DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami

Managing Partners Law Firm Saraya Biksa

SHONIYU SATYA IKROOMI, S.H., M.H.